

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR 645.1/MPP/KEP/10/2003**

**TENTANG
TIM INTEGRASI EKONOMI ASEAN**

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Menimbang:

- a. bahwa Integrasi Ekonomi ASEAN merupakan kesepakatan dalam mewujudkan satu pasar dan basis produksi tunggal di mana menjadi arus lalu lintas yang bebas dalam perdagangan barang, jasa, investasi, tenaga terampil dan lalu lintas modal, yang perlu diikuti oleh Indonesia;
- b. bahwa Integrasi Ekonomi ASEAN berdampak luas pada perkembangan Industri dan Perdagangan Nasional sehingga perlu persiapan sebaik-baiknya agar keikutsertaan Indonesia memperoleh manfaat secara maksimal;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu membentuk Tim Integrasi Ekonomi ASEAN;
- d. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

Mengingat:

1. Undang-undang No. 7 Tahun 1994 (tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Tradew Organization (Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (LN Tahun 1994 No. 57, TLN No. 3564);
2. Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (LN RI Tahun 2000 No. 185, TLN No. 4012);
3. Keputusan Presiden RI No. 228/M Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
4. Keputusan Presiden RI No. 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
5. Keputusan Presiden RI No. 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
6. Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Memperhatikan:

Deklarasi para Kepala Negara ASEAN di Bali pada tanggal 8 Oktober 2003.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PERTAMA

Membentuk Tim Integrasi Ekonomi ASEAN yang selanjutnya disebut TIM ITEAS dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tim ITEAS bertugas:

- a. Melakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan atas ketentuan yang telah disepakati dalam rangka keikutsertaan Indonesia dalam Integrasi Ekonomi ASEAN.
- b. Merumuskan posisi Indonesia dalam perundingan-perundingan yang akan dilakukan.
- c. Mensosialisasikan perkembangan kesepakatan dalam rangka Integrasi Ekonomi ASEAN kepada dunia usaha.
- d. Meminta masukan dari dunia usaha dalam rangka Integrasi Ekonomi ASEAN.
- e. Menyusun rekomendasi sebagai masukan penetapan kebijaksanaan pemerintah dalam rangka Integrasi Ekonomi ASEAN.

KETIGA

Ketua Tim ITEAS dapat menugaskan Ketua Harian untuk memimpin rapat Tim ITEAS.

KEEMPAT

Apabila dipandang perlu Ketua Tim ITEAS dapat mengundang sebagian atau seluruh anggota dan instansi atau pihak lain yang terkait untuk mengikuti rapat.

KELIMA

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim ITEAS, Sekretaris Tim ITEAS dapat membentuk Sekretariat sesuai dengan kebutuhan.

KEENAM

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Oktober 2003

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

RINI M SUMARNO SOEWANDI

LAMPIRAN

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Nomor 645.1/MPP/Kep/10/2003

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INTEGRASI EKONOMI ASEAN

Ketua I	: Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Ketua II	: Sekretaris Negara
Ketua Harian	: Direktur Jenderal Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional, Depperindag.

- Wakil Ketua Harian : Deputi Sekretaris Negara Bidang Dukungan Kebijakan, Sekretariat Negara.
- Sekretaris : Direktur Kerjasama Regional, Direktorat Jenderal Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional, Depperindag.
- Anggota : 1. Deputi Menko Perekonomian, Bidang Koordinasi Peningkatan Kerjasama Ekonomi Internasional.
2. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Depperindag.
3. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka, Depperindag.
4. Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, Depperindag;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dan Perdagangan, Depperindag;
6. Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN, Deplu;
7. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Depkeu;
8. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Depkeu;
9. Direktur Jenderal Pajak, Depkeu;
10. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Dephub;
11. Direktur Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Deptan;
12. Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal, BKPM;
13. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Depkelper;
14. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Dephut.
15. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM);
16. Kepala Badan Standardisasi Nasional;
17. Direktur Jenderal Prasarana, Kerjasama Luar Negeri Kementrian Negara Kebudayaan dan Pariwisata;
18. Direktur Jenderal Bidang Telekomunikasi, Kominfo;
19. Direktur Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, Bank Indonesia;
20. Ketua Lembaga Pengkajian Ekonomi dan Manajemen, Universitas Indonesia;
21. Rachmat Gobel, National Gobel Group;
22. Martias, Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO);
23. Suwarni, Badan Revitalisasi Industri Kayu (BRIK)/Indonesia Sawmills and Wood Working Manufacturers Association (ISWA);
24. Bambang Trisulo, Gabungan Industri Kendaraan Indonesia (GAIKINDO);
25. Frans Iwo, Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (GAPKINDO);
26. Benny Sutrisno, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API);

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

RINI M SUMARNO SOEWANDI